

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah di DAZ *Swimming pool* Kota Rangkasbitung, dapat disimpulkan

1. Kolam renang syar'i Darel Azhar sejatinya belum maksimal dalam mengimplementasikan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan prinsip syariah, dalam penerapannya kolam renang syar'i Darel Azhar sudah menerapkan beberapa aturan yang sesuai dengan prinsip syariah walaupun belum sampai dengan dilakukannya pemisahan untuk pengunjung laki-laki dan perempuan. Namun dalam operasional sehari-hari pihak pengelola sering melakukan himbauan terkait peraturan yang diterapkan oleh pihak kolam renang.

2. Dalam mengimplementasikan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan prinsip syariah pihak pengelola mendapatkan beberapa kendala. Kendala yang dirasakan adalah kurangnya pengetahuan pihak masyarakat tentang konsep yang digunakan oleh kolam renang Darel Azhar, sehingga dalam operasionalnya sehari-hari kerap kali pihak pengelola menegur pengunjung yang dirasa tidak mengikuti aturan yang berlaku.
3. Meskipun DAZ *swimming pool* telah menerapkan beberapa poin yang terdapat pada fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah. Pihak pengelola belum memiliki legalitas untuk bisnis wisata syariah tersebut, yang berbentuk sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk setiap produk yang berbasis syariah. Selain itu pemerintah juga sedang

menyusun standar yang dimana standar tersebut dikhususkan untuk produk wisata syariah.

## **B. Saran**

Peneliti sangat mengharapkan adanya penelitian lanjutan mengenai penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 di setiap destinasi wisata syariah. Berdasarkan temuan penelitian ini, ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan, di antaranya:

1. Untuk dapat lebih disebut dengan kolam renang syariah, maka sudah seharusnya melakukan pemisahan antara pengunjung laki-laki dan perempuan. Walaupun dalam segi pemisahan sudah diupayakan dengan melakukan pemisahan pada hari jum'at, namun sekiranya bisa diaplikasikan setiap hari dengan menentukan jadwal pemisahan menggunakan sistem bergantian menurut hari ataupun dengan tanggal genap-ganjil.
2. Kurangnya pemahaman dan informasi terhadap konsep wisata syariah maka sudah seharusnya pihak-pihak terkait dapat melakukan sosialisasi yang lebih berkelanjutan atau

masif, karena melihat perkembangan wisata syariah yang sangat pesat. Hal ini juga kemungkinan dapat memotivasi guna munculnya destinasi wisata syariah lainnya sehingga dapat menjadi lapangan pekerjaan baru.

3. Demi terjaga nya nama baik tempat wisata syariah khususnya dalam hal ini DAZ *swimming pool* dan juga menjaga kepercayaan pengunjung terhadap konsep syariah yang diterapkan oleh kolam renang ini, maka sudah seharusnya pihak kolam renang mendaftarkan produk bisnis nya agar mendapatkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Demi mendukung program pemerintah dalam mengembangkan pariwisata syariah di Indonesia, serta demi kelancaran dan juga demi menarik minat pengunjung untuk berkunjung ke tempat wisata yang tidak hanya bersifat konvensional.